**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Islam adalah agama sempurna untuk manusia yang memberikan pemecahan secara menyeluruh terhadap semua permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi oleh manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya tetapi mengatur dan menyelesaikan permasalahan tentang hubungan dengan dirinya maupun dengan sesama manusia. Islam juga bukan agama yang kaku dan beku serta tidak berkembang. Prinsip dalam Islam dapat dipadankan mengikuti keperluan zaman. Undang-undang Islam senantiasa berkembang selaras dengan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi ketika hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.[[1]](#footnote-2)

Perkembangan teknologi dan informasi membuat media massa menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Hal ini disadari oleh media massa sehingga muncullah persaingan yang sangat ketat, bahkan untuk meningkatkan daya saing itu sendiri media massa tidak segan untuk menampilkan informasi yang berbau porno, baik pornografi maupun pornoaksi.

Kehangatan dan aktualitas persoalan “Pornografi dan Pornoaksi” dimunculkan di Indonesia karena adanya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat canggih, baik itu dalam bidang televisi maupun *handphone*. Walaupun banyak orang yang merasa tertolong oleh kemudahan yang diberikan oleh alat-alat teknologi tersebut, tetapi perkembangan ini juga membawa akibat negatif. Salah satu akibat negatif yang banyak ditemui adalah semakin berkembangnya pornografi melalui dunia maya atau dunia internet. Seiring dengan perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi, bidang internet pun mengalami perkembangan yang pesat dan melalui internet inilah banyak orang tergoda untuk mengakses situs-situs porno yang dapat mengganggu dan membangkitkan hawa nafsu seksual manusia.[[2]](#footnote-3)

Semakin banyaknya produk barang atau jasa yang diiklankan dengan jaringan pemasaran yang semakin global, iklanpun dituntut untuk dapat tampil menarik dan mampu memikat target konsumen yang semakin jeli dan pintar. Kini iklan dapat ditampilkan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik dengan berbagai bentuk dan tampilan yang sangat kreatif, dan tentunya persuasif. Salah satunya gambar setengah telanjang atau lukisan bugil dapat dikenal dengan nama pornografi dan pornoaksi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis atau seksual dari perempuan dan laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis dapat dilihat pada majalah-majalah, internet, dan televisi khususnya iklan sabun Lux yang menampilkan selebritis perempuan yang terpilih yang mengacu pada keindahan tubuh yang memperlihatkan auratnya sehingga perempuan pada iklan terkesan hanya pengeksploitasian tubuh. Eksploitasi ini teridentifikasi melalui wacana seksual yang diekspos secara vulgar dalam iklan, tubuh perempuan dipertontonkan secara erotis dan eksotis.

Dalam kitab undang-undang pornografi dan pornoaksi pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b. kekerasan seksual;

c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

e. alat kelamin.[[3]](#footnote-4)

Tetapi undang-undang ini belum dapat diaplikasikan secara sempurna yang mengakibatkan pornografi dan pornoaksi semakin marak terjadi dimedia elektronik sehingga kalangan masyarakat khususnya remaja banyak yang mengakses situs-situs yang berbau porno. Padahal pornografi dan pornoaksi apapun alasan dan bentuknya membawa banyak mudhorot, dan sangat dibenci dan dilarang dalam syariat Islam. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al- isra: 32 yang berbunyi:

“*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS.Al-isra:3)*

Perkara inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang pornografi dan pornoaksi khususnya melalui promosi sabun Lux. Penulis mencoba melakukan peninjauan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**
2. **Batasan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang di atas diatas, maka batasan masalah penelitian ini:

1. Hukum positif dalam menilai pornografi dan pornoaksi promosi sabun Lux.
2. Hukum Islam dalam menilai pornografi dan pornoaksi promosi sabun Lux.
3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan Batasamn masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana hukum positif dalam menilai pornografi dan pornoaksi promosi sabun Lux?
2. Bagaimana hukum Islam dalam menilai pornografi dan pornoaksi promosi sabun Lux?
3. **Definisi Operasional**

Menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta kekeliruan bagi pembaca Skripsi ini, maka penulis memandang perlu memberikan batasan pengertian judul “studi komparasi hukum positif dan hukum islam dalam menilai pornogrfi dan pornoaksi promosi sabun Lux” sebagai berikut:

* + 1. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian keteladanan[[4]](#footnote-5)
    2. Komparasi adalah perbandingan[[5]](#footnote-6)
    3. Pornografi adalah foto, tulisan, gambar bergerak, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan.[[6]](#footnote-7)
    4. Pornoaksi adalah penampilan seseorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal seksual misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit atau banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin misalnya bagian dari paha.[[7]](#footnote-8)
    5. Promosi adalah merupakan kegiatan dari *marketing* dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya.[[8]](#footnote-9)
    6. Sabun Lux adalah sabun yang digunakan seseorang untuk mandi dan membersihkan tubuh.[[9]](#footnote-10)
    7. Hukum positif adalah sejumlah aturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan resmi atau yang berwajib. Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut berakibat diambil tindakan berupa sanksi dengan hukum tertentu.[[10]](#footnote-11)
    8. Hukum Islam (syari’ah) adalah khitab syari’ (seruan Allah sebagai pembuat hukum) yang berkaitan dengan perbuatan hamba (manusia), baik itu berupa ketetapan yang sumbernya pasti (qathi’ tsubut) seperti al-Qur’an dan as-Sunnah maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan kuat (zhanni tsubut) seperti hadist yang tergolong tidak Muttawatir.[[11]](#footnote-12)

Jadi, definisi Hukum Islam adalah aturan yang berbentuk perintah dan larangan Allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba (manusia) yang terdiri dari lima komponen yaitu, *wajib, haram, sunnah, makruh* dan *mubah* yang bersumber dari al Quran dan as Sunnah.

Maksud penulis mengangkat judul ini adalah dalam rangka menjelaskan realitas pornografi dan pornoaksi promosi sabun Lux dalam pandangan hukum positif dan kerangka pikir Islam, dimana Islam sebagai standar nilai, terkhusus sistem Islam yaitu sebagai sistem unik yang memiliki pandangan tersendiri tentang pornografi dan pornoaksi dan berbagai permasalahannya.

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
2. ***Tujuan Penelitian***

Penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data tentang promosi sabun Lux menggunakan jasa artis dari berbagai literatur, dan bagaimana hukum Islam memandang masalah ini bertujuan:

* 1. Ingin mengetahui hukum positif pornografi, pornoaksi promosi sabun Lux.
  2. Ingin menemukan kejelasan mengenai status hukum Islam pornografi, pornoaksi promosi sabun Lux.
  3. Untuk mengetahui perbandingan hukum positif dan hukum Islam pornografi dan pornoaksi promosi sabun lux.

1. ***Manfaat Penelitian***

Dari hasil studi analisis diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

* 1. Teoritis
* Memperjelas terkait hukum positif dan hukum Islam dalam menilai pornografi dan pornoaksi promosi sabun Lux.
* Untuk melatih dan mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dan menerapkan ilmu yang diperoleh.
* Sebagai bahan pemikiran banding bagi penulis lainnya, khususnya tentang pornografi dan pornoaksi promosi sabun Lux.
  1. Praktis
* Didalam hukum positif turdapat ndang-undang yang mengatur terkait pornografi dan pornoaksi.
* Bukan hanya dalamhukum positif saja diatur,tetapi didalam hukum Islam pun ternyata ada larangan untuk melakukan pornografi dan pornoaksi.

1. **Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam Proposal skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini disajikan tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Definisi Operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai hukum positif dalam menilai pornografi dan pornoaksi promosi sabun Lux, hukum Islam dalam menilai pornografi dan pornoaksi promosi sabun Lux, yang di buktikan dalam al-Qur`an dan al-Hadits.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas juga berisi saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

1. Muhammad hawari, *Reideologi Islam*, (Bogor:Al-Azhar perss, 2005), h. 2 [↑](#footnote-ref-2)
2. Media Al waie,Muslimah hizbuttahrir, edisi 99, November 2008, h. 14 [↑](#footnote-ref-3)
3. Tim Redaksi FOKUSMEDIA*, Undang- Undang pornografi* (*UU RI No. 44 Tahun 2008*), Bandung: FOKUSMEDIA, 2009, h. 4 [↑](#footnote-ref-4)
4. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet:X, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 965 [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Basaha Indonesia*, Edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka)2005, h. 584 [↑](#footnote-ref-6)
6. Achmad maulana*, kamus ilmiah,* (Yogyakarta:Absolut, 2008) h. 412 [↑](#footnote-ref-7)
7. Syariah, *kebersetubuhan perempuan dalam pornografi,* (Jakarta:PT Gramedia, 2009), h 32 [↑](#footnote-ref-8)
8. 6 Kasmir*, Kewirausahaan*, (Jakarta:PT raja grafindo persada, 2007), h. 182 [↑](#footnote-ref-9)
9. Anonim,<http://www.artikata.com/arti-sabun.html>. diakses pada 10 Desember 2011 [↑](#footnote-ref-10)
10. J. Simongrangkir, SH, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Gunung Agung, tt)., h. 9 [↑](#footnote-ref-11)
11. Taqiyuddin an-nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor:Pustaka thariqul izza, 2001), h. 108 [↑](#footnote-ref-12)